

PENGARUH PAD, DAU, DAK, DAN DBH TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)

Erlina Tiara Intan Sari
erlinatiara@rocketmail.com
Nur Fadjrih Asyik

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to test the influence of local revenue which consists of local own source revenue, general allocation fund, special allocation fund, and profit sharing fund give influence to the local expenditure of districts / cities in East java province in 2013-2015 periods. Quantitative method is used in this research as the research method. The samples are 35 districts / cities in East Java Province. The data is the secondary data which has been obtained from budget realization statement of districts / cities in East Java province in 2013-2015 periods which has been obtained from The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI) East java province. Based on the test result, it has been found that: 1) local own source revenue give significant and positive influence to the local expenditure. 2) General allocation fund give significant and positive influence to the local expenditure. 3) special allocation fund give significant and negative influence to the local expenditure. 4) Profit sharing fund give significant and negative influence to the local expenditure.

Keywords: local own source revenue, general allocation fund, special allocation fund, profit sharing fund, local expenditure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sampai 2015 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. 3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. 4) Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, belanja daerah.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah dalam era reformasi sangat penting dilaksanakan dan perlu ditingkatkan, begitu pula dengan pembangunan ekonomi, karena kedua hal tersebut merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional. sehingga tidak terlepas dari prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah yaitu memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana Perimbangan atau dana transfer terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH). Berdasarkan Undang-Undang tersebut merupakan awal dari pelaksanaan otonomi daerah dan proses terjadinya perubahan dalam penganggaran keuangan daerah di Indonesia. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur tentang pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan.

Otonomi daerah merupakan pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada masing-masing daerah baik tingkat I maupun tingkat II untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan instrumen yang digunakan agar pencapaian tujuan negara seperti kesejahteraan masyarakat dapat lebih mudah dicapai. Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah adanya pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang terdesentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatan yang sebelumnya diatur atau dilakukan oleh Pemerintah Pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pesatnya pembangunan daerah menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah secara efektif dan efisien untuk membiayai pos belanjanya yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai kegiatan tersebut (Setiawan, 2010:16).

Susilo (dalam Saputri, 2014:1) menyatakan bahwa ada tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah yaitu desentralisasi, delegasi, dan devolusi. Desentralisasi merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah secara proposional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya daerah yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Delegasi berhubungan dengan situasi, artinya daerah sebagai perwakilan pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. Devolusi atau pelimpahan berhubungan dengan implementasi sekaligus kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat menransfer dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemerintah Pusat mengharapkan Pemerintah Daerah menggunakan dana transfer secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah yang disertai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Besarnya kebutuhan belanja yang semakin meningkat tidak memungkinkan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada akhirnya dan transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan digunakan untuk menutupi kebutuhan belanja daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tmur. 2). Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tmur. 3). Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tmur. 4). Apakah Dana Bagi Hasil (DBH)

berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 2). Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 3). Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 4). Untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2002) tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah.

Otonomi yang diberikan kepada Daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah secara proporsional, yang berarti bahwa pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan, dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Otonomi yang bertanggungjawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepala daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bharrartakusumah dan Solihin, 2004).

Menurut Halim (2012) menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah dibagi menjadi dua yaitu tujuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan, politik, pelatihan kepemimpinan menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokrasi sistem pemerintahan di daerah. Sedangkan dari sisi kepentingan pemerintah daerah mempunyai tiga tujuan yaitu (1) Mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah (2) Menciptakan *local accountability*, artinya dengan adanya otonomi daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat (3) Mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Menurut Shah (dalam Mardiasmo, 2007) secara teoritis otonomi daerah diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu (1) Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. (2) Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Anggaran Daerah

Anggaran Daerah yang dapat disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dengan DPRD harus berupaya secara nyata guna untuk menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat secara riil sehingga tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik dapat terpenuhi.

Menurut Mardiasmo (2004) Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu (1) Anggaran Operasional, digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dapat di kategorikan sebagai anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun. (2) Anggaran Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya.

Beberapa fungsi anggaran daerah menurut Mardiasmo (2004) adalah sebagai alat perencanaan, sebagai alat pengendalian, sebagai alat kebijakan fiskal, sebagai alat politik, sebagai alat koordinasi dan komunikasi, sebagai alat penilaian kinerja, sebagai alat pemotivasi, dan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari a) Hasil pajak daerah yang terdiri dari dua jenis pajak yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari (1) Pajak kendaraan bermotor (2) Bea balik nama kendaraan bermotor (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (5) Pajak rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari (1) Pajak hotel dan restoran (2) Pajak hiburan (3) Pajak reklame (4) Pajak Penerangan jalan (5) Pajak mineral bukan logam dan bantuan (6) Pajak parkir (7) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (8) Pajak sarang burung walet (9) Pajak air tanah (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. b) Hasil retribusi daerah terdiri dari beberapa jenis jasa yang menurut pertimbangan sosial ekonomi yang layak dijadikan sebagai obyek retribusi, jenis jasa tersebut antara lain jasa umum, jasa usaha, dan jasa perizinan tertentu. c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang terdiri dari (1) Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah dan jasa giro rekening pemerintah daerah kabupaten/kota (2) Penerimaan bunga deposito (3) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan (4) Penerimaan ganti rugi atas kehilangan atau kerugian kekayaan daerah (5) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (6) Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (7) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (8) Pendapatan eksekusi atas jaminan (9) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kegiatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum

bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dari kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan neto. Nordiawan *et al.* (2007:56) penentuan proporsi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, Dana Alokasi Umum antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% untuk daerah provinsi dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi umum, dan 90% untuk daerah kabupaten/kota dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain pembangunan rumah sakit, pendidikan, jalan, pasar, irigasi, dan air bersih.

Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat dua jenis Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah yaitu DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH pajak terdiri dari pajak penghasilan, yaitu PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 Wajib pajak orang pribadi dalam negeri, Pajak bumi bangunan, bea atas perolehan tanah dan bangunan, sedangkan BDH Sumber Daya Alam terdiri dari kehutanan, perikanan, minyak bumi, gas alam, dan pertambangan umum. Tujuan utama Dana Bagi Hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Utama, 2011).

Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 14, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai (honorarium atau upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga (Nordiawan *et al.*, 2012:40).


Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Belanja Daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan kewenangan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah tercantum pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Darise (2008:138) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem sosial. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib yaitu pendidikan, kesehatan,

pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertahanan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan pengamanan, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, serta perpustakaan.

Menurut Darise (2008:138) yang dimaksud dengan belanja menurut urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Klasifikasi menurut urusan pilihan mencakup: pertanian, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang digunakan untuk menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan sehari-hari. Semakin tinggi penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, maka dapat dikatakan daerah tersebut memiliki pertumbuhan daerah yang baik. (Masdjojo dan Sukartono, 2009; Apriliawati, 2016; Aqnisa, 2016) menyatakan bahwa PAD mempengaruhi Belanja Daerah. Jika ada peningkatan jumlah PAD, maka terjadi peningkatan pula pada jumlah Belanja Daerah yang dikeluarkan. Dengan kata lain jumlah PAD mempengaruhi nilai belanja yang dikeluarkan oleh suatu daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat. DAU bisa disebut dengan bantuan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan yang diprioritaskan untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan serta untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga DAU menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan belanja. Penelitian yang dilakukan oleh (Masdjojo dan Sukartono 2009; Apriliawati, 2016; Aqnisa, 2016; Ikasari, 2015) yang menyatakan bahwa peningkatan DAU diikuti dengan peningkatan yang lebih besar pada Belanja Daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Hermawan, 2016).

Menurut Kuncoro (2011:343) salah satu persyaratan untuk menerima DAK adalah daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kebutuhan tersebut dari PAD, bagi hasil pajak dan sumber daya alam, DAU, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Artinya, DAK sebagai salah satu komponen pendapatan daerah juga diperlukan daerah untuk mencukupi kebutuhan pengeluaran belanja, namun untuk kebutuhan yang bersifat lebih spesifik.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Masdjojo dan Sukartono, 2009) yang menyimpulkan DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah namun tidak signifikan. Ketika terjadi peningkatan DAK, maka belanja daerah juga meningkat namun tidak signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Muliana, 2009; Aqnisa, 2016) yang menyimpulkan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat dua jenis Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah

pusat ke pemerintah yaitu DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH pajak terdiri dari pajak penghasilan, Pajak bumi bangunan, bea atas perolehan tanah dan bangunan, sedangkan BDH Sumber Daya Alam terdiri dari kehutanan, perikanan, minyak bumi, gas alam, dan pertambangan umum. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Masdjojo dan Sukartono, 2009) menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Mentayani, 2015; Aqnisa, 2016) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap belanja daerah, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah

METODA PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai populasi adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sampai 2015. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten, lengkap, dan jelas dari tahun 2013 sampai 2015.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan, pengumpulan, pencatatan, dan perhitungan data-data yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2015. Selain menggunakan metode dokumentasi, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi pustaka yang dilakukan dengan membaca dan mengumpulkan literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik dari buku, arsip, maupun hasil penelitian terdahulu.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang penerimaannya diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Mardiasmo, 2002:132).

Dana Alokasi Umum

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dari kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dana Alokasi Khusus

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu yang dimaksudkan adalah daerah yang dapat memperoleh Dana Alokasi Khusus berdasarkan kriteria umum, khusus, dan teknis seperti

digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain pembangunan rumah sakit, pendidikan, jalan, pasar, irigasi, dan air bersih.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Utama, 2011). Terdapat dua jenis Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah yaitu DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH pajak terdiri dari pajak penghasilan, yaitu PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 Wajib pajak orang pribadi dalam negeri, Pajak bumi bangunan, bea atas perolehan tanah dan bangunan, sedangkan BDH Sumber Daya Alam terdiri dari kehutanan, perikanan, minyak bumi, gas alam, dan pertambangan umum.

Variabel Dependen

Belanja Daerah

Belanja Daerah (BD) adalah pengeluaran daerah dalam periode tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai (honorarium atau upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga (Nordiawan *et al.*, 2012:40).

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran umum terhadap objek yang diteliti, statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu data yang menunjukkan hasil pengukuran rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*) dan maksimum-minimum (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Nugroho, 2005:18). Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui normal probability plot dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005:110). Selain itu untuk menguji normalitas data dapat diuji dengan metode *Kolmogorov-Smirnov*. Jika tingkat signifikansi $> 0,05$, maka data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model (Nugroho, 2005:58). Menurut Suliyanto (2011) terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya masalah multikolinearitas yaitu dengan menggunakan nilai TOL (*Tolerance*) dan VIF (*Variance Inflation Factor*). VIF menyatakan tingkat pembengkakan varians. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai TOL tidak kurang dari 0,1,

maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1/10 = 0,1$.

Uji Autokorelasi

Menurut Suliyanto (2011:125) uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*time series*) atau ruang (*cross section*). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi dalam satu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Durbin-Watson.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan *variance residual* suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang lain, atau homokedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

Uji Kelayakan Model (*Goddness Of Fit*)

Menurut Ghozali (2006) uji koefisien F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Menurut Sugiyono (2008:192) kriteria pengujian uji F adalah dengan membandingkan tingkat signifikansi jika tingkat signifikansi uji $F \leq 0,05$, maka model layak untuk diuji. Jika tingkat signifikansi uji $F > 0,05$, maka model tidak layak untuk diuji.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara dua variabel. Koefisien determinasi R^2 atau *Adjusted R²* ($R^2 adj$) memiliki nilai 0-1, semakin mendekati angka satu berarti menunjukkan pengaruh yang semakin kuat sedangkan semakin mendekati angka 0 berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin lemah.

Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini model regresi yang digunakan adalah regresi linier berganda yaitu regresi dimana yang digunakan untuk menjelaskan variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Adapun model regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BD = a + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DBH + \varepsilon$$

Keterangan:

BD	= Belanja Daerah
A	= Konstanta regresi
$\beta_1; \beta_2; \beta_3; \beta_4$	= Koefisien Regresi
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DAU	= Dana Alokasi Umum
DAK	= Dana Alokasi Khusus
DBH	= Dana Bagi Hasil
ε	= Error term

Pengujian Hipotesis

Pengujian Parsial (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Menurut Sugiyono (2008:194) kriteria pengujian dengan uji t adalah dengan membandingkan tingkat signifikansi dari nilai t ($\alpha =$


0,05) dengan ketentuan jika tingkat signifikansi uji $t \leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a terdukung. Jika tingkat signifikansi uji $t > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk menguji apakah data yang di uji pada model regresi berdistribusi normal atau tidak maka dapat dilihat menggunakan *normal probability plot* dan *kolmogorov-smirnov*. Hasil dari uji normalitas dengan menggunakan *normal probability plot* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017

Gambar 2
Grafik P-plot

Pada grafik *normal probability plot* di atas terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dengan penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Dengan memperhatikan grafik tersebut dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas, sehingga data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan hasil dari uji normalitas dengan menggunakan pendekatan *kolmogorov-smirnov* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		103
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	0,31450813
Most Extreme Differences	Absolute	0,076
	Positive	0,048
	Negative	-0,076
Test Statistic		0,076
Asymp. Sig. (2-tailed)		,154 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017

Dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* di atas, dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal karena nilai signifikan yang dilihat dari '*Asymp. Sig. (2-tailed)*' sebesar 0,154 diatas nilai signifikansi yang telah diasumsikan sebelumnya yaitu sebesar 0,05.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas data bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam menguji multikolinearitas model regresi dapat menggunakan nilai TOL (*Tolerance*) dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	,679	1,473
DAU	,967	1,034
DAK	,697	1,435
DBH	,934	1,071

a. *Dependent Variable:* BD

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari keempat variabel yaitu PAD, DAU, DAK, dan DBH memiliki nilai VIF masing-masing kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* di atas 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi dalam satu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai *Durbin-Watson*.

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,664 ^a	,441	,418	,32086	1,526

a. *Predictors:* (Constant), DBH, DAU, DAK, PAD


b. *Dependent Variable:* BD

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai statistik *Durbin-Watson* yang dihasilkan sebesar 1,526. Berdasarkan asumsi ketentuan di atas, nilai *Durbin-Watson* yang dihasilkan berada diantara -2 sampai +2 maka hal tersebut dapat diartikan bahwa data yang diuji bebas dari autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain yang dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* (Ghozali, 2009).



Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017

Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tampilan pada grafik *scatterplot* terlihat bahwa plot menyebar secara acak di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Kelayakan Model (*Goodness Of Fit*)

Uji kelayakan model digunakan untuk menguji apakah secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Tabel 4
Hasil Uji Kelayakan Model

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7,957	4	1,989	19,323	,000 ^b
	Residual	10,089	98	,103		
	Total	18,047	102			

a. *Dependent Variable:* BD

b. *Predictors:* (Constant), DBH, DAU, DAK, PAD

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel ANOVA di atas dapat diketahui bahwa hasil uji F menunjukkan nilai sebesar 19,323 dengan tingkat signifikansi 0,000. Berarti hal tersebut dapat diartikan ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen PAD, DAU, DAK, dan DBH signifikan terhadap variabel Belanja Daerah (BD).

Koefisien Determinasi R²

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara dua variabel. Koefisien determinasi R² atau *Adjusted R² (R² adj)* memiliki nilai 0-1, semakin mendekati angka satu berarti menunjukkan pengaruh yang semakin kuat sedangkan semakin mendekati angka 0 berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin lemah.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,664 ^a	,441	,418	,32086

a. Predictors: (Constant), DBH, DAU, DAK, PAD

b. Dependent Variable: BD

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017

Berdasarkan analisis di atas diperoleh besarnya *Adjusted R Square* dengan angka sebesar yaitu 0,418 atau 41,8% yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil memberikan kontribusi sebesar 41,8% terhadap Belanja Daerah. Sedangkan sisanya sebesar 58,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Parsial (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Menurut Sugiyono (2008:194) kriteria pengujian dengan uji t adalah dengan membandingkan tingkat signifikansi dari nilai t ($\alpha = 0,05$) dengan ketentuan jika tingkat signifikansi uji t $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a terdukung. Jika tingkat signifikansi uji t $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 6
Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,687	,403		9,155	,000
	PAD	,354	,270	,460	5,015	,000
	DAU	,720	,277	,200	2,602	,011
	DAK	-,295	,088	-,303	-3,352	,001
	DBH	-,170	,075	-,176	-2,255	,026

a. Dependent Variable: BD

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017

Pada tabel di atas diperoleh nilai t-hitung untuk variabel PAD sebesar 5,015 dengan signifikansi 0,000, untuk variabel DAU sebesar 2,602 dengan signifikansi 0,011, untuk variabel DAK sebesar -3,352 dengan signifikansi 0,001, dan untuk variabel DBH sebesar -2,255 dengan signifikansi 0,026. yang berarti bahwa variabel independen yaitu PAD dan DAU secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD), sedangkan variabel independen DAK dan DBH secara parsial berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah (BD).

PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji t di atas dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, jadi dapat diartikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan, maka semakin meningkat pula Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan

oleh (Masdjojo dan Sukartono, 2009; Apriliawati, 2016; Aqnisa, 2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Alasan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang berasal dari sumber-sumber kekayaan dalam wilayah daerah itu sendiri yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator untuk menilai kemandirian suatu daerah dan tolak ukur untuk keberhasilan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat daerah.

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji t di atas disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, jadi dapat diartikan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriliawati, 2016; Masdjojo dan Sukartono, 2009; Aqnisa, 2016; Ikasari, 2015) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Alasan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif karena pada saat Dana Alokasi Umum tinggi maka belanja daerah tinggi, hal ini terjadi karena DAU bersifat *block grant* memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah (Aqnisa, 2016). Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kegiatan daerah.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji t di atas disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak, jadi dapat diartikan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliana (2009) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin besar transfer Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan semakin rendah, sebaliknya semakin kecil transfer Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin tinggi, dan hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Masdjojo dan Sukartono (2009) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah namun tidak signifikan.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah serta untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik seperti bidang kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian (Ikasari, 2015).

Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji t di atas disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_4 ditolak, jadi dapat diartikan bahwa variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mentayani, 2015; Aqnisa, 2016) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah, dan bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masdjojo dan Sukartono (2009) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini terjadi karena penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam dan dana bagi hasil pajak relatif kecil, sehingga anggaran dana bagi hasil belum dapat memberikan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja daerah. Hal ini

terjadi karena pemerintah daerah masih belum optimal dalam menggali potensi pajak dan sumber daya alamnya (Mentayani, 2015).

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat dua jenis Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah yaitu DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH pajak terdiri dari pajak penghasilan, yaitu PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, pajak bumi bangunan, bea atas perolehan tanah dan bangunan, sedangkan DBH Sumber Daya Alam terdiri dari kehutanan, perikanan, minyak bumi, gas alam, dan pertambangan umum.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan, maka semakin meningkat pula Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini berarti semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. (3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah. Semakin besar Dana Alokasi Khusus semakin besar pula belanja daerah yang dikeluarkan dan menggambarkan bahwa daerah tersebut masih bergantung dengan pemerintah pusat, sebaliknya jika Dana Alokasi Khusus rendah maka menunjukkan daerah tersebut mandiri karena dapat mencukupi dana pembangunan dengan pendapatan daerahnya. (4) Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Bagi Hasil yang diberi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka semakin besar pula belanja daerah yang harus dikeluarkan. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah semakin baik dalam pengelolaan keuangan daerahnya, tetapi jika Dana Bagi Hasil yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah rendah, maka dapat diartikan bahwa daerah tersebut belum optimal dalam mengelola Sumber Daya Alam dan pajaknya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada tahun 2013-2015 maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) Bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sehingga pada akhirnya ketergantungan pada Pemerintah Pusat bisa dikurangi. (2) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar sampel dan tempat penelitian dibedakan dari penelitian ini, sehingga lebih mengetahui tentang bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada pemerintah-pemerintah daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliawati, K., N. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Riset Akuntansi* 5(2): 1-16.

- Aqnisa, R.,J. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2013. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Buku 1. BPK RI Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Buku 1. BPK RI Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Buku 1. BPK RI Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.
- Bhrtakusumah, D., S. dan D. Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Edisi Kelima. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Cetakan Pertama. Penerbit PT. Indeks. Jakarta.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan Ketiga. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- _____. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Cetakan Kelima. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba 4. Jakarta.
- Hermawan, H. 2016. Dana Alokasi Khusus. www.djpk.depkeu.go.id/?p=1771. Diakses tanggal 3 Desember 2016.
- Ikasari, P. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di DIY Periode 2007-2014. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta. Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2011. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan ?*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2004. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2007. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Masdjojo, G., N. Dan Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2007. *TEMA* 6(1): 32-50.
- Mentayani, I. 2015. Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Perkapita pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8(1): 1-18.
- Muliana. 2009. Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DAK Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Medan.
- Nordiawan, D. I. S. Putra, dan M. Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Nugroho, A. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 *Dana Perimbangan*. 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2205 Nomor 137. Jakarta.
- Saputri, M., A. 2014. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2012. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.

- Setiawan. A. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Utama, S., B. 2011. Seri Desentralisasi Fiskal_05. https://percikgagasan.wordpress.com/2011/02/14/seri-desentralisasi-fiskal_05/. Diakses pada tanggal 4 November 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 *Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60. Jakarta.
- _____. Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Jakarta.
- _____. Nomor 25 Tahun 1999 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72. Jakarta.
- _____. Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126. Jakarta.